



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA.Buol

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lorong Pendidikan, Dusun I, RT.003/ RW. 002, Desa Matinan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2014 telah mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Buol tanggal 08 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2005 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/12/VII/2005, tertanggal 25 Juli 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Matinan di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 3 bulan sampai berpisah;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 9 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir 28 Juli 2006, sekarang berada pada Penggugat;
- 4 Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat cemburu buta;
 - d. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama NORMA;
 - e. Orang tua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Juli 2010 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Desa Matinan sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula mediasi yang dilakukan oleh mediator Faiz, S.Hi.,MH. tidak berhasil mendamaikan suami isteri tersebut ;

Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 3 dari 11 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I Surat

- Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor : 105/12/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol (Bukti P) ;

II Saksi-Saksi

1 NAMA SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Matinan, tempat tinggal di Dusun I/RW 1 Desa Matinan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol ;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga dalam garis perkawinan ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Norma ;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat ke Toli-Toli untuk mencari nafkah, namun pada tahun 2011 Tergugat pulang ke Matinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buol) dengan perempuan lain, dan beberapa bulan kemudian Penggugat menyusul ke Buol ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 telah pisah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2 NAMA SAKSI II. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Matinan, bertempat tinggal di Dusun I, RW 1 Desa Matinan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol ;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga dalam garis perkawinan ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun membina dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun dalam membina rumah tangganya, karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah memilih pisah kediaman bersama sejak tahun 2010 ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, oleh Penggugat telah mengakui dan membenarkannya dengan tidak mengajukan tanggapannya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 Penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah terikat ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa posita poin 4 dan 5 Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak ada ketentraman dan kahirmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah kediaman bersama sejak tanggal 01 Juli 2010 karena kehadiran pihak ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi –saksi (**NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II.**) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- bahwa selama membina rumah tangga pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya yang karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga suami isteri tersebut karena kahadiran pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dali yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saks-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah berkesesuaian antara satu dengan lainnya, maka kesaksiannya dalam perkara in cassu dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu petunjuk pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami istri tersebut menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut, menyebabkan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri sejak tahun 2010, adalah suatu petunjuk bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya ketidakharmonisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai

Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua** **ribu empat belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Lima** bulan **Syakban** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima** Hijriah. Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **MAKBUL BAKARI, S.HI.** dan **ARIEF RAHMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MUNAWAR, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

ARIEF RAHMAN, SH.

Panitera

ttd

MUNAWAR., S.Ag.

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Buol
PANITERA

Perincian Biaya Perkara :

MUNAWAR, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal 18 Juni 2014

Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)